

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan atau kejahatan yang melanggar hukum pidana. Tindakan yang dianggap melanggar hukum dan menyimpangkan aturan yang telah dibuat maka itu juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Pada umumnya orang mengenalnya dengan kejahatan atau tindakan yang salah dimata umum tetapi hal itu telah diperjelaskan sebagai istilah didalam hukum pidana yaitu Tindak pidana.

Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati atau kealpaan dari si pelaku. Dalam hal yang terakhir, sesungguhnya pelaku (pada umumnya) tidak berniat untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun, karena kekurang hati-hatian atau bahkan kecerobohnya, pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana.

Kealpaan, kelalaian, atau ketidaksengajaan dikenal dengan istilah *culpa* dalam hukum pidana. Kealpaan merujuk pada ketidaksengajaan atau ketidakhati-hatian dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini, pelaku tidak bermaksud melanggar hukum, tetapi karena kurang berhati-hati atau tidak memperhitungkan konsekuensi tindakannya, ia dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum.

kealpaan (*culpa*) dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa *culpa* menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang

sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi.¹

Menurut Simons kealpaan adalah tidak adanya sikap kehati-hatian dan tidak menduga akibatnya. Kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah culpa lata, kurang hati-hatian yang cukup besar. Pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa barangsiapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun dan UU Nomor 1 tahun 2023 pasal 474 ayat 3 : setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur terkait kealpaan yang dilakukan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ini menggarisbawahi pentingnya menjatuhkan hukuman pidana pada mereka yang bertanggung jawab atas tindakan yang disebabkan oleh pelaku yang ceroboh. Tindakan ini sebagai bentuk pembalasan bagi para korban sekaligus sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di kemudian hari.

Dalam kehidupan sekarang ini, tindak pidana kealpaan sering kali terjadi. Banyak tindakan yang dilakukan tanpa disengaja yang menyebabkan timbulnya persoalan serius baik dalam lingkup pidana maupun perdata. Dalam lingkup pidana, banyak tindak pidana kealpaan yang sering terjadi.

¹ Rijan Widowati, 2023, *Perbandingan Hukum Pidana*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, hal. 32

Oleh karena itu pentingnya penanganan yang tepat dalam kasus seperti ini adalah untuk memberikan keadilan bagi keluarga korban yang kehilangan nyawa karena kealpaan dari pelaku yang bisa dihindari serta sebagai upaya untuk menyadarkan semua pihak tentang pentingnya keselamatan dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu.²

² Hendri Paidun, “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor”, *Lex Crimen Vol.II/No.7* (November 2013)

Tabel Putusan

Tindak Pidana kealpaan yang mengakibatkan Matinya orang

No	No. Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 234/Pid.B/2022/ PN.Bjm	Muhammad Syarif Bin Yesaya	Pasal 359 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syarif Bin Yesaya (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan tunggal kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Syarif Bin Yesaya (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu pick up warna Hitam dengan No Pol DA8170 ZG No Raka :MHKP3BA1JJK136709, NoSin : K3MH15282; - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu pick up warna Hitam dengan No Pol. DA-8170 ZG 	Mengadili <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syarif Bin Yesaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu pick up warna Hitam dengan No Pol DA8170 ZG No Raka :MHKP3BA1JJK136709, NoSin : K3MH15282; 	<u>Inchract</u>

				<p>No Raka :MHKP3BA1JJK136709, NoSin : K3MH15282 Atas Nama ANDREAS KASNO;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu pick up warna Hitam dengan Nopol DA-8170 ZG; - 1 (satu) lembar SIM A dengan No SIM : 1831-7905-000074 Atas Nama Muhammad Syarif; <p>Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Syarif (Alm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bongkah pecahan beton; - 1 (satu) kaki meja lapak jualan dalam kondisi patah; - 1 (satu) keranjang plastic warna merah dalam kondisi rusak; <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu pick up warna Hitam dengan No Pol. DA-8170 ZG No Raka :MHKP3BA1JJK136709, NoSin : K3MH15282 Atas Nama ANDREAS KASNO; - 1 (satu) kunci kontak mobil Daihatsu pick up warna Hitam dengan No Pol DA- 8170 ZG; - 1 (satu) lembar SIM A dengan No SIM : 1831-7905-000074 Atas nama Muhammad Syarif <p>Dikembalikan kepada terdakwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bongkah pecahan beton; - 1 (satu) kaki meja lapak jualan dalam kondisi patah; - 1 (satu) keranjang plastik warna Merah dalam kondisi rusa; <p>Dimusnahkan.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
2	Nomor	Alimmudin	Pasal 359 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Alimmudin Alias	Mengadili	<u>Inchract</u>

160/PID.B/2023 /PN.Blp	Alias ayahnya Alif Bin Tandili		<p>Ayahnya Alif Bin Tandili bersalah karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Alimudin Alias ayahnya Alif Bin Tandili dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Roll / Gulung Kawat Besi Warna Abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter; - 3 (tiga) Buah batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter; - 1 (satu) Buah batang bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter; <p>(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara atas nama Rancana Als</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Alimuddin alias ayahnya Alif bin Tandili tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) roll/gulung kawat besi warna abu-abu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter; - 3 (tiga) Buah batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter; - 1 (satu) Buah batang bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter; <p>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara</p>
------------------------	--------------------------------	--	---	---

				<p>Bapak Ramla Bin Rungo)</p> <p>6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	<p>Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Blp;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
3	Nomor 64/Pid.B/2023/PN Tul	Johanis Ronal E. Fatubun Alias Budi	Pasal 359 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Johanis Ronal E. Fatubun Alias Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum. 2. Menjatuh kan pidana terhadap Terdakwa Johanis Ronal E. Fatubun Alias Budi dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun penjara. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 4. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Lingt Truck warna kuning dengan Nomor Polisi DE 8361 CB, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE349E5R089468 dan Nomor Mesin 4D34A83526; - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Mitsubishi dan 2 (dua) 	<p>Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Johanis Ronal E. Fatubun Alias Budi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati"; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan agar barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Lingt Truck warna kuning dengan Nomor Polisi DE 8361 CB, Nomor Rangka/NIK/VIN MHMFE349E5R089468 dan Nomor Mesin 4D34A83526; 	<u>Inchract</u>

				<p>buah kunci gembok dengan gantungan kunci dari dompet kecil bertulisan Paris;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 00559453.A atas nama pemilik ALFIE TJOANDA dan satu lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 00077222 atas nama pemilik ALFIE TJOANDA; <p>Dikembalikan Kepada Pemiliknya Melalui Saksi Febiyanus</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Mitsubishi dan 2 (dua) buah kunci gembok dengan gantungan kunci dari dompet kecil bertulisan Paris; - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 00559453.A atas nama pemilik Alfie Tjoanda dan satu lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor 00077222 atas nama pemilik Alfie Tjoanda; <p>Dikembalikan kepada kepada pemiliknya melalui Saksi Febiyanus Karubun Alias Febi;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
4	Nomor 306/Pid.B/2023/PN Psp	Hari Yatmoko	pasal 359 KUIHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Hari Yatmoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Yatmoko dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara; 	<p>Mengadili</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Hari Yatmoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 	<u>Inchtract</u>

				<p>3. Menetapkan barang bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat yang berlumuran darah; - 2 (dua) buah peluru timah; - 1 (satu) pucuk senapan angin tabung; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat yang berlumuran darah; - 2 (dua) buah peluru timah; - 1 (satu) pucuk senapan angin tabung; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
5	Nomor 75/Pid.B/2023/PN Wno	M Kharisma Anugrah Bin Kamarudin Arif	Pasal 359 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa M. Kharisma Anugrah Bin Kamarudin Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam</p>	<p>Mengadili</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa M. Kharisma Anugrah Bin Kamarudin Arif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun</p>	<u>Inchtract</u>

			<p>tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Keluarga Korban Aldi Apriyanto sebesar Rp. 197.636.500,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : A.227.R/KEP/SMP-LPSK/IX TAHUN 2023 tanggal 11 September 2023 tentang Penilaian Ganti Rugi (sebagaimana terlampir);</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan logo karang taruna di lengan sebelah kiri dan lambang bendera merah putih di lengan sebelah kanan; - 1 (satu) butir selongsong peluru tajam caliber 5,56 mm; <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 dengan nomor seri : 91.034255; - 1 (satu) buah Magazine senjata laras panjang SS1 V1; - 18 (delapan belas) butir 	<p>dan 4 (empat) bulan;</p> <p>3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada keluarga korban Aldi Apriyanto sejumlah Rp 157.636.500,- (seratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada keluarga korban Aldi Apriyanto sebagai bentuk pembayaran restitusi, apabila terdapat kelebihan dari hasil lelang yang telah dibayarkan untuk restitusi, maka sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dengan logo karang taruna di lengan 	
--	--	--	---	---	--

				<p>peluru tajam caliber 5,56 mm; Dikembalikan kepada Polsek Girisubo melalui saksi Warnoto</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>sebelah kiri dan lambang bendera merah putih di lengan sebelah kanan; Di kembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Riki Kurniawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) butir selongsong peluru tajam caliber 5,56 mm; <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 dengan nomor seri : 91.034255 - 1 (satu) buah Magazine senjata laras panjang SS1 V1; - 18 (delapan belas) butir peluru tajam caliber 5,56 mm; <p>Dikembalikan kepada Polsek Girisubo melalui saksi Warnoto</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber

:

direktori

putusan

Mahkamah

Agung

Berdasarkan Latar belakang permasalahan dan tabel putusan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DALAM HUKUM PIDANA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan pengaturan Tindak Pidana Kealpaan yang mengakibatkan matinya orang dalam KUHP dan KUHP Nasional ?
2. Bagaimanakah bentuk perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai kealpaan yang menyebabkan matinya orang ?
3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini yaitu:

- a). Untuk mengetahui Perbandingan pengaturan Tindak Pidana Kealpaan yang mengakibatkan matinya orang dalam KUHP dan KUHP Nasional
- b). Untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai kealpaan yang menyebabkan matinya orang

- c). Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang

2. Kegunaan Penelitian

- a). Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal Untuk Mengetahui Bagaimana Perbandingan pengaturan Tindak Pidana Kealpaan yang mengakibatkan matinya orang dalam KUHP dan KUHP Nasional, Bagaimanakah bentuk perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai kealpaan yang menyebabkan matinya orang dan Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang.

- b). Kegunaan praktis

- 1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan

sebagai bahan referensi tentang permasalahan tindak pidana Kealpaan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul : DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DALAM HUKUM PIDANA

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang peneliti dapat menemukan beberapa peneliti terdahulu, yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti sekarang, antara lain:

- a. Nama : Rahendra Wahyudi
- NIM : 17314037
- Fakultas : Hukum
- Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Perbedaan Putusan hakim terhadap anggota polri yang lalai dalam penggunaan senjata api
- Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap anggota polri yang lalai dalam penggunaan senjata api?
- b. Nama : Zakarias N. Sawesale
- NIM : 15310236

- Judul : Deskripsi tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam ilegal diwilayah hukum pengadilan negeri kelas 1A Kupang.
- Rumusan Masalah : Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana lebih rendah dari ancaman pidana dalam UU Darurat No.12 tahun 1951 terhadap pelaku kepemilikan senjata tajam ilegal?
- c. Nama : Marselinus Bria
- NIM : 18314132
- Fakultas : Hukum
- Judul : Disparitas Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
- Rumusan Masalah : Mengapa hakim menjatuhkan putusan pidana secara berbeda kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas

yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain?

- d. Nama : Jeheskiel Dapa
NIM : 17311932
Fakultas : Hukum
Judul : Deskripsi tentang motif, modeus, dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kelistrikan
- Rumusan Masalah : bagaimana motif dan modus yang dilakukan oleh pelaku terhadap tindak pidana kelistrikan
- e. Nama : Raymond J. Paah
NIM : 15314130
Fakultas : Hukum
Judul : Tinjauan yuridis motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata
- Rumusan Masalah : Bagaimana Morif, modus dan akibat hukum dari tindak pidana kepemilikan senjata api terhadap pelaku dan barang bukti

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a). Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang: suatu keadaan atau fenomena atau suatu objek tertentu tanpa perlawanan terhadap objek yang di teliti. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah : hendak menggambarkan Perbandingan pengaturan Tindak Pidana Kealpaan yang mengakibatkan matinya orang dalam KUHP dan KUHP Nasional, bentuk perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai kealpaan yang menyebabkan matinya orang serta akibat hukum terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang.

b). Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.³

2. Variabel Penelitian

a). Variabel Bebas

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawaliipers.*
hlm 14

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain (variabel terikat). variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Perbandingan pengaturan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang dalam KUHP, KUHP Nasional, bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kealpaan yang menyebabkan matinya Orang dan akibat hukum terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang.

b). Variabel Terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variable yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perUndang-Undangan.⁴ Data sekunder , menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

⁴Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,.hlm.175

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perUndang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

1. Pengaturan perundang-undangan

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- c). UU No.1 tahun 2023 KUHP Nasional

2. Putusan Pengadilan

- a). Putusan Nomor 234/pid.b/2022/PN.Bjm
- b). Putusan Nomor 160/pid.b/2023/PN.Blp
- c). Putusan Nomor 64/pid.b/2023/PN.Tul
- d). Putusan Nomor 306/pid.b/2023/PN.Pds
- e). Putusan Nomor 75/pid.b/2023/PN.Wno

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya⁵.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian⁶.

⁵Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawaliipers, hlm.13

⁶ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.177